 <b>CARSURIN</b> 1968	<b>SKEMA SERTIFIKASI MAINAN ANAK-TIPE 5</b>	
	<b>No. Dok</b> : SKM-065-SPR	<b>Rev</b> : 0
	<b>Tgl. Efektif</b> : 18 November 2019	<b>Hal</b> : 1 dari 16

## SKEMA SERTIFIKASI


### MAINAN ANAK-TIPE 5

**SNI ISO 8124-1:2010, SNI ISO 8124-2:2010,  
SNI ISO 8124-3:2010,  
SNI IEC 62115:2011, EN-71-5 (Ftalat),  
SNI 7617:2010 (Azo dan Formaldehida)**


LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK  
PT CARSURIN

Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
		
<b>Kepala Tim Pengembang Skema</b>	<b>Manajer Mutu</b>	<b>Kepala LSPRO</b>

Dokumen ini digunakan untuk keperluan internal PT Carsurin dan penggunaannya diatur sesuai dengan daftar distribusi. Pengandaan dan penyerahan dokumen ini kepada pihak lain harus atas persetujuan Manajer Mutu, serta status dokumen menjadi tidak terkendali.

 <b>CARSURIN</b> 1968	<b>SKEMA SERTIFIKASI MAINAN ANAK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-065-SPR	<b>Rev</b> : 0	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 18 November 2019	<b>Hal</b> : 2 dari 16	Disahkan 

RIWAYAT REVISI DOKUMEN					
No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
0	18 November 2019	Terbitan Baru	All	Tim Pengembang Skema	MM

 <b>CARSURIN</b> 1968	<b>SKEMA SERTIFIKASI  MAINAN ANAK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-065-SPR	<b>Rev</b> : 0	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 18 November 2019	<b>Hal</b> : 3 dari 16	Disahkan 

### 1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk Mainan Anak di Lembaga Sertifikasi Produk ("LSPro") PT Carsurin.

### 2. RUANG LINGKUP

Skema ini mengatur kegiatan sertifikasi untuk produk Mainan Anak dalam keadaan baru yang meliputi kegiatan seleksi, determinasi, tinjauan, keputusan sertifikasi, lisensi, dan survailen.

### 3. ACUAN

- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 3.2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/ PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia ("SNI") Mainan Secara Wajib
- 3.3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 111/M-IND/PER/12/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/ PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib
- 3.4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/ PER/4/2013 tentang SNI Mainan Secara Wajib
- 3.5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib
- 3.6. Surat Edaran Nomor: 257/BPPI/VIII/2019 Skema Sertifikasi Tipe 5 pada SNI Mainan Secara Wajib
- 3.7. Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur ("BIM") Nomor 02/BIM/PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Mainan Secara Wajib
- 3.8. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI

	<b>SKEMA SERTIFIKASI MAINAN ANAK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-065-SPR	<b>Rev</b> : 0	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 18 November 2019	<b>Hal</b> : 4 dari 16	Disahkan 

3.9. SNI ISO 8124-1:2010 Keamanan Mainan – Bagian 1: Aspek Keamanan yang Berhubungan dengan Sifat Fisis dan Mekanis

3.10. SNI ISO 8124-2:2010 Keamanan Mainan – Bagian 2: Sifat Mudah Terbakar

3.11. SNI ISO 8124-3:2010 Keamanan Mainan – Bagian 3: Migrasi Unsur Tertentu

3.12. SNI IEC 62115:2011 Mainan Elektrik – Keamanan

3.13. EN 71-5:1993 *Safety Toys – Part 5: Chemical Toys (Sets) Other Than Experimental Sets*

3.14. SNI 7617:2010 Tekstil - Persyaratan Zat Warna Azo dan Kadar Formaldehida pada Kain untuk Pakaian Bayi dan Anak

#### 4. PENANGGUNG JAWAB

Tim pengembang skema.


#### 5. LANGKAH KERJA

Lihat Tabel 1.

	<b>SKEMA SERTIFIKASI MAINAN ANAK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-065-SPR	<b>Rev</b> : 0	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 18 November 2019	<b>Hal</b> : 5 dari 16	Disahkan 

**Tabel 1. Skema Sertifikasi Mainan Anak**

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
I	SELEKSI	
	1. Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia ("<b>SPPT SNI</b>") ditujukan kepada LSPro PT Carsurin dengan melampirkan persyaratan administrasi seperti yang tercantum dalam Dok.01.SPR;</li> <li>2. Apabila pemohon merupakan produsen luar negeri, maka produsen luar negeri menunjuk 1 (satu) perwakilan perusahaannya yang dapat berfungsi sebagai importir. Perusahaan yang ditunjuk tersebut merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;</li> <li>3. Dalam hal perwakilan perusahaan dari produsen luar negeri tersebut tidak berfungsi sebagai importir, produsen luar negeri dapat menunjuk importir melalui perwakilan perusahaannya;</li> <li>4. Terhadap produk impor, permohonan penerbitan SPPT-SNI dapat diajukan oleh importir yang tidak mendapatkan penunjukan dari produsen di luar negeri kepada LSPro.</li> </ol>
	2. Tipe skema	5
	3. Standar produk yang ditetapkan	<p>Mengacu kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) SNI ISO 8124-1:2010</li> <li>b) SNI ISO 8124-2:2010</li> <li>c) SNI ISO 8124-3:2010</li> <li>d) SNI IEC 62115:2011</li> <li>e) EN 71-5 (Ftalat)</li> <li>f) SNI 7617:2010 (Azo dan Formaldehida)</li> </ol>
	4. Sistem Manajemen Mutu (" <b>SMM</b> ")	Menerapkan SMM SNI <i>International Organization for Standardization</i> (" <b>ISO</b> ") 9001:2015 atau revisinya.
	5. Waktu Audit	Menggunakan formulir Rencana Audit/ <i>Audit Plan</i> (" <b>FM.0704-15.SPR</b> ") sesuai prosedur Tinjauan Evaluasi Sertifikasi (" <b>PRO-0705-SPR</b> ").

 <b>CARSURIN</b> 1968	<b>SKEMA SERTIFIKASI  MAINAN ANAK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-065-SPR	<b>Rev</b> : 0	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 18 November 2019	<b>Hal</b> : 6 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	6. Auditor/Tim Auditor	6.1 Menggunakan Auditor internal atau subkontrak sesuai dengan kualifikasi yang tercantum pada prosedur Manajemen Kompetensi Personil (" <b>PRO-0601-SPR</b> ") dan/atau prosedur Subkontrak (" <b>PRO-0602-SPR</b> "). 6.2 Auditor yang melakukan audit pada bagian QA/QC dan proses produksi harus mempunyai latar belakang pengetahuan Mainan Anak.
	7. Petugas Pengambil Contoh (" <b>PPC</b> ")	Menggunakan PPC internal atau subkontrak sesuai dengan kualifikasi yang tercantum pada prosedur PRO-0601-SPR dan/atau PRO-0602-SPR.
	8. Cara pengambilan contoh dan jumlah contoh uji	Mengacu kepada petunjuk kerja Pelaksanaan dan Pelaporan Pengambilan Contoh (" <b>IK-0704-01-SPR</b> ").
	9. Cara Pengujian	Mengacu kepada metode pengujian Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor 02/BIM/PER/ 1/2014, yakni : a) SNI ISO 8124-1:2010 b) SNI ISO 8124-2:2010 c) SNI ISO 8124-3:2010 d) SNI IEC 62115:2011 e) EN 71-5 (Ftalat) f) SNI 7617:2010 (Azo dan Formaldehida)
	10. Laboratorium uji yang digunakan	Laboratorium uji independen subkontrak: a) Laboratorium uji dalam negeri yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (" <b>KAN</b> ") dengan ruang lingkup akreditasi Mainan Anak yang relevan (SNI ISO 8124-1:2010, SNI ISO 8124-2:2010, SNI ISO 8124-3:2010, SNI IEC 62115:2011, EN 71-5 Ftalat, SNI 7617:2010 Azo dan Formaldehida) dan ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian serta telah membuat kesepakatan kerjasama dengan LSPro PT Carsurin, atau b) Laboratorium uji luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat laboratorium uji berada dengan ruang lingkup akreditasi Mainan Anak yang relevan (SNI ISO 8124-

	<b>SKEMA SERTIFIKASI MAINAN ANAK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-065-SPR	<b>Rev</b> : 0	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 18 November 2019	<b>Hal</b> : 7 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		1:2010, SNI ISO 8124-2:2010, SNI ISO 8124-3:2010, SNI IEC 62115:2011, EN 71-5 Ftalat, SNI 7617:2010 Azo dan Formaldehida), yang mempunyai perjanjian saling pengakuan ( <i>Mutual Recognition Agreement / MRA</i> ) dengan KAN, negara tempat laboratorium uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia, dan ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian serta telah membuat kesepakatan kerjasama dengan LSPro PT Carsurin.
	11. Evaluasi kecukupan	Kelengkapan permohonan dievaluasi menggunakan formulir Evaluasi Kecukupan Dokumen Mainan Anak (" <b>FM.0702-06-001.SPR</b> ").
II	DETERMINASI	
	1. Audit kecukupan SMM (Audit tahap 1)	Audit kecukupan dilakukan dengan menggunakan formulir Laporan Audit Kecukupan (" <b>FM.0704-13.SPR</b> ") sesuai dengan prosedur PRO-0704-SPR.
	2. Audit kesesuaian SMM (Audit tahap 2)	2.1 Audit kesesuaian dilakukan dengan menggunakan formulir formulir <i>Nonconformity Report</i> (" <b>FM.0704-17.SPR</b> ") sesuai dengan prosedur PRO-0704-SPR. 2.2 Jika telah memiliki sertifikat SMM SNI <i>ISO</i> 9001:2015 atau revisinya dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (" <b>LSSMM</b> ") yang telah terakreditasi KAN atau Badan Akreditasi negara pengekspor yang telah memiliki Perjanjian Saling Pengakuan/ <i>Multilateral Agreement</i> (" <b>MLA</b> ") dengan KAN, maka audit SMM SNI <i>ISO</i> 9001:2015 atau revisinya dilakukan hanya pada titik kritis. 2.3 Jika belum memiliki sertifikat SMM SNI <i>ISO</i> 9001:2015 atau revisinya, maka audit SMM dilakukan untuk semua persyaratan SNI <i>ISO</i> 9001:2015 atau revisinya.
	3. Titik kritis yang perlu diperhatikan	3.1 Fasilitas, peralatan, personel, prosedur yang digunakan pabrik

	<b>SKEMA SERTIFIKASI MAINAN ANAK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-065-SPR	<b>Rev</b> : 0	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 18 November 2019	<b>Hal</b> : 8 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		3.2 Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan sesudah produksi 3.3 Sampling dan pengujian yang dilakukan pabrik 3.4 Pengendalian proses produksi mainan yang dilakukan pabrik 3.5 Penanganan ketidaksesuaian yang dilakukan pabrik
	4. Pelaksanaan pengambilan contoh	Dilakukan pada aliran produksi atau gudang oleh PPC sesuai IK-0704-01-SPR.
	5. Pengujian contoh	Metode pengujian mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor 02/BIM/PER/1/2014. Pengujian contoh dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan mutu/baku mutu yang relevan dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) SNI ISO 8124-1:2010 untuk aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis</li> <li>b) SNI ISO 8124-2:2010 untuk sifat mudah terbakar</li> <li>c) SNI ISO 8124-3:2010 untuk migrasi unsur tertentu</li> <li>d) SNI IEC 62115:2011 untuk Mainan Elektrik</li> <li>e) Permenperin Nomor 29 Tahun 2018 untuk Ftalat (EN 71-5)</li> <li>f) Permenperin Nomor 29 Tahun 2018 untuk Azo dan Formaldehida (SNI 7617:2010)</li> </ol>
	6. Laporan Audit Kesesuaian	6.1 Pengisian laporan audit kesesuaian menggunakan formulir Laporan Audit/ <i>Audit Report</i> (" <b>FM.0704-18.SPR</b> "), sekurang-kurangnya mencantumkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Nomor laporan audit</li> <li>b) Tipe audit (sertifikasi/survailen/re-sertifikasi)</li> <li>c) Nama auditee</li> <li>d) Acuan standar</li> <li>e) Nama pimpinan auditor</li> <li>f) Nama anggota tim auditor</li> <li>g) Tanggal audit</li> <li>h) Perwakilan pelaku usaha untuk sistem manajemen</li> <li>i) Kesimpulan audit</li> <li>j) Maksud dan tujuan sertifikasi</li> </ol>

	<b>SKEMA SERTIFIKASI MAINAN ANAK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-065-SPR	<b>Rev</b> : 0	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 18 November 2019	<b>Hal</b> : 9 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		k) Hal mendasar untuk SNI <i>ISO</i> 9001:2008 atau revisinya l) Deskripsi perusahaan m) Ruang lingkup sertifikasi n) Temuan (positif aspek, <i>nonconformity</i> , saran dan perbaikan) 6.2 Kategori ketidaksesuaian/ <i>nonconformity</i> terbagi menjadi 2 kategori, yaitu : a) Mayor, jika ketidaksesuaian berhubungan langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau SMM tidak berjalan; b) Minor, jika terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM dan tidak berhubungan langsung dengan mutu produk dan kepuasan pelanggan.
	7. Laporan Pengambilan Contoh	Pengambilan contoh dilaporkan dengan menggunakan formulir Berita Acara Pengambilan Contoh (" <b>BAPC</b> ")/ <i>Sampling Report</i> (" <b>FM.0704-04.SPR</b> "), sekurang-kurangnya mencantumkan : a) Nomor <i>BAPC/Sampling Report</i> b) Tanggal pengambilan contoh c) Nama perusahaan d) Alamat perusahaan e) Tipe produk f) Merek g) Lokasi pengambilan contoh h) Nomor kode produksi/stok/ <i>item number</i> i) Jumlah contoh j) Nomor parameter SNI k) Keterangan lainnya
	8. Sertifikat Hasil Uji (" <b>SHU</b> ") atau Laporan Hasil Uji (" <b>LHU</b> ")	Hasil pengujian contoh dituangkan secara tertulis dalam SHU atau LHU, sekurang-kurangnya mencantumkan : a) Nomor <i>BAPC/Sampling Report</i> b) Nama merek c) Negara asal (untuk produk impor)

	<b>SKEMA SERTIFIKASI MAINAN ANAK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-065-SPR	<b>Rev</b> : 0	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 18 November 2019	<b>Hal</b> : 10 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		d) Nama dan alamat perusahaan e) Nama laboratorium pengujian f) Tanggal pengujian g) Hasil pengujian dan parameter SNI yang dilakukan oleh laboratorium pengujian h) Kesesuaian dan ketidaksesuaian hasil uji i) Kesimpulan hasil pengujian produk j) Keterangan lainnya
III	TINJAUAN	
	1. Tinjauan terhadap permohonan	Tinjauan kelengkapan permohonan di evaluasi menggunakan formulir Laporan Hasil Evaluasi Permohonan Sertifikasi (" <b>FM.0704-07-001.SPR</b> ").
	2. Tinjauan kelengkapan pengambilan contoh	PPC melengkapi dokumen terkait pelaksanaan pengambilan contoh, yaitu : a) BAPC/ <i>Sampling Report</i> b) Label Contoh Uji/ <i>Testing Label</i> (" <b>FM.0704-08.SPR</b> ") c) Aktifitas Pengambilan Contoh (" <b>FM.0704-14.SPR</b> ")
	3. Tinjauan laporan hasil audit	Jika ada ketidaksesuaian, maka LSPro PT Carsurin menginformasikan kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan kalender untuk ketidaksesuaian mayor dan maksimal 2 (dua) bulan kalender semenjak diterbitkannya, namun Tim Audit dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut berdasarkan kondisi pelaku usaha.
	4. Tinjauan Laporan hasil uji	3.1 Personil/Tim yang melakukan tinjauan laporan hasil uji berkompeten dalam pengujian produk Mainan Anak. 3.2 Pada laporan hasil uji : a) jika ditemukan parameter uji yang tidak memenuhi persyaratan mutu/baku mutu ( <i>failed</i> ), maka pelaku usaha diberi kesempatan untuk melakukan pengujian ulang untuk parameter yang dimaksud dengan mengambil contoh dari contoh arsip;

	<b>SKEMA SERTIFIKASI MAINAN ANAK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-065-SPR	<b>Rev</b> : 0	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 18 November 2019	<b>Hal</b> : 11 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		b) jika hasil pengujian ulang contoh arsip parameter uji tetap tidak memenuhi persyaratan mutu/baku mutu ( <i>failed</i> ), maka dapat dilakukan pengambilan contoh ulang dan pengujian ulang.
IV	KEPUTUSAN SERTIFIKASI	
	1. Keputusan sertifikasi atau re-sertifikasi melalui Rapat Komite Teknis.	<p>1.1 Tim Komite Teknis melakukan kajian terhadap dokumen permohonan, laporan pengambilan contoh, dan SHU/LHU sesuai prosedur Tinjauan Evaluasi dan Keputusan Sertifikasi ("<b>PRO-0705-SPR</b>") sebagai bahan pertimbangan pada rapat Komite Teknis untuk menghasilkan keputusan sertifikasi SNI terhadap produk yang diajukan untuk di sertifikasi atau di re-sertifikasi.</p> <p>1.2 LSPro PT Carsurin memberitahukan dan menyampaikan kepada Kepala BPPI, Direktur Jenderal BIM, dan pelaku usaha tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) SPPT SNI yang telah diterbitkan;</li> <li>b) penolakan pemberian SPPT SNI bila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi;</li> <li>c) pelimpahan SPPT SNI kepada LSPro yang ditunjuk (jika LSPro yang menerbitkan SPPT SNI tidak ditunjuk lagi).</li> </ul> <p>selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya penetapan sebagaimana dimaksud.</p> <p>1.3 Tim Komite Teknis menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, penundaan, atau penolakan SPPT SNI sesuai prosedur PRO-0705-SPR terhadap produk yang diajukan untuk di sertifikasi atau di re-sertifikasi.</p>
V	LISENSI	
	1. Penerbitan	<p>1.1 SPPT SNI diterbitkan hanya oleh LSPro PT Carsurin apabila produk tersebut telah dinyatakan sesuai dengan persyaratan yang diacu.</p> <p>1.2 SPPT SNI yang diterbitkan oleh LSPro PT Carsurin menggunakan formulir SPPT SNI ("<b>FM.0705-04-001.SPR</b>").</p>

	<b>SKEMA SERTIFIKASI MAINAN ANAK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-065-SPR	<b>Rev</b> : 0	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 18 November 2019	<b>Hal</b> : 12 dari 16	Disahkan 


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		1.3 SPPT SNI hanya diperuntukan untuk 1 (satu) produsen dan/atau 1 (satu) perusahaan importir. 1.4 Penulisan data pada SPPT SNI Mainan Anak sekurang-kurangnya mencantumkan : a) Nomor sertifikat dan tipe skema b) Tanggal penerbitan sertifikat c) Nama dan alamat perusahaan d) Nama dan alamat pabrik e) Nama penanggungjawab/direktur f) Nama dan alamat lembaga sertifikasi g) Nama, merek, dan tipe/jenis barang. Dalam 1 (satu) SPPT SNI dapat memuat lebih dari 1 (satu) merek dan famili produk. h) Nomor dan judul SNI dan/atau persyaratan teknis i) Tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personil yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi
	2. Penandaan dan Penggunaan Tanda SNI	2.1 Penandaan SNI dilakukan pada setiap kemasan di tempat yang mudah dibaca dengan tanda yang tidak mudah rusak/hilang. 2.1 Penandaan SNI berbentuk bujur sangkar berukuran minimal 7 mm x 7 mm. Apabila tidak memungkinkan penandaan pada produk, penandaan SNI dapat dicantumkan pada label atau kemasan terkecil. 2.2 Jenis penandaan SNI dapat dilakukan menggunakan stiker permanen (tidak mudah lepas), diembos, dijahit, dicetak, atau cara lain yang disesuaikan dengan jenis material dari produk. 2.3 Penandaan produk Mainan Anak merujuk kepada ketentuan yang berlaku tentang pencantuman label dalam Bahasa Indonesia pada barang. 2.4 Tanda SNI pada produk Mainan Anak menggunakan bentuk gambar berikut: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>

	<b>SKEMA SERTIFIKASI MAINAN ANAK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-065-SPR	<b>Rev</b> : 0	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 18 November 2019	<b>Hal</b> : 13 dari 16	Disahkan 


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p style="text-align: center;">LSPr-046-IDN</p> <p>2.5 Ukuran Tanda SNI juga harus sesuai dengan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.</p> <p>2.6 Pemberian hak penggunaan/lisensi Tanda SNI ke pada pelaku usaha diatur melalui Perjanjian Penggunaan Tanda Kesesuaian SNI sesuai dengan prosedur Perjanjian Sertifikasi, Penggunaan Lisensi, Sertifikat, dan Tanda Kesesuaian ("<b>PRO-0401-SPR</b>").</p>
	3. Pemberitahuan SPPT SNI	<p>LSPro PT Carsurin menyampaikan SPPT SNI yang telah diterbitkan kepada:</p> <p>a) BSN, setiap kali dilakukan penerbitan melalui <b>bangbeni.bsn.go.id</b></p> <p>b) Kementerian Perindustrian, setiap kali dilakukan penerbitan melalui <b>pustan.kemenperin.go.id</b></p> <p>c) Kementerian Perdagangan, setiap kali dilakukan penerbitan melalui <b>lpk.kemendag.go.id</b></p>
VI	SURVAILEN	
	1. Audit Survailen	Mengacu kepada prosedur Survailen Audit (" <b>PRO-0709-SPR</b> ") dan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi.
	2. Area yang diaudit	Mengacu kepada klausul II.2 dan II.3 pada skema ini.
	3. Pengambilan contoh dan pengujian	Mengacu kepada klausul II.4 dan II.5 pada skema ini.
	4. Tinjauan	Mengacu kepada klausul III pada skema ini.
	5. Keputusan Sertifikasi	Mengacu kepada klausul IV pada skema ini.
	6. Lisensi	Mengacu kepada klausul V pada skema ini.
VII	PENGHENTIAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SPPT SNI	

	<b>SKEMA SERTIFIKASI MAINAN ANAK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-065-SPR	<b>Rev</b> : 0	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 18 November 2019	<b>Hal</b> : 14 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
1.	Ketentuan penghentian SPPT SNI	1.1 Penghentian SPPT SNI dapat dilakukan berdasarkan permintaan pelaku usaha, dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dengan pemberitahuan terlebih dahulu. 1.2 Keputusan mengenai penghentian SPPT SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Teknis LSPro PT Carsurin.
2.	Ketentuan pembekuan SPPT SNI	2.1 Pembekuan SPPT SNI dapat dilakukan apabila : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) hasil survailen yang dilakukan LSPro PT Carsurin atau hasil uji petik yang dilakukan oleh regulator menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian yang cukup berat akan tetapi masih mungkin diatasi oleh pelaku usaha;</li> <li>b) pelaku usaha tidak segera mengatasi dengan tindakan koreksi yang tepat pada saat ditemukan penyimpangan terhadap semua ketentuan pembubuhan Tanda SNI;</li> <li>c) terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam skema ini;</li> <li>d) ada kesepakatan tertulis antara pelaku usaha dengan LSPro PT Carsurin untuk suatu periode tertentu, baik karena pada periode tersebut kegiatan produksi dihentikan atau karena sebab-sebab lain (misal: terjadi perubahan pada standar produk atau aturan yang dipersyaratkan dan pelaku usaha belum dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan baru tersebut namun berkomitmen untuk memenuhinya dalam periode waktu tertentu).</li> </ul> 2.2 Dalam hal pembekuan SPPT SNI, pelaku usaha tidak berhak menggunakan atau membubuhkan Tanda SNI pada semua produk yang tercakup dalam SPPT SNI yang tengah dibekukan. 2.3 Pada akhir periode pembekuan SPPT SNI, LSPro PT Carsurin melakukan investigasi untuk mengetahui

 <b>CARSURIN</b> 1968	<b>SKEMA SERTIFIKASI  MAINAN ANAK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-065-SPR	<b>Rev</b> : 0	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 18 November 2019	<b>Hal</b> : 15 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>apakah SPPT SNI sudah layak untuk diaktifkan kembali.</p> <p>2.4 Keputusan mengenai pembekuan dan pengaktifan kembali SPPT SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Teknis LSPro PT Carsurin.</p> <p>2.5 Dalam hal pembekuan SPPT SNI, pelaku usaha dapat mengajukan banding terhadap keputusan LSPro PT Carsurin kepada <i>Governing Board</i> LSPro PT Carsurin.</p>
	3. Ketentuan pencabutan SPPT SNI	<p>3.1 Pencabutan SPPT SNI dapat dilakukan apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) hasil survailen yang dilakukan LSPro PT Carsurin atau hasil uji petik yang dilakukan oleh regulator menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian yang serius atau produk yang tercakup dalam SPPT SNI ternyata diketahui dapat membahayakan pengguna atau dapat menimbulkan bahaya lain;</li> <li>b) pelaku usaha tidak melakukan tindakan koreksi secara baik pada saat SPPT SNI yang diterimanya dibekukan;</li> <li>c) pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban finansial;</li> <li>d) pelaku usaha melanggar ketentuan dalam perjanjian terkait penggunaan/lisensi Tanda SNI;</li> <li>e) pelaku usaha tidak ingin melanjutkan perjanjian terkait penggunaan/lisensi Tanda SNI;</li> <li>f) SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu berubah dan pelaku usaha tidak mau atau tidak mampu memastikan kesesuaian produknya terhadap perubahan tersebut;</li> <li>g) produk yang telah disertifikasi sudah tidak diproduksi lagi dan tidak beredar lagi di pasar atau pelaku usaha menghentikan bisnisnya.</li> </ul> <p>3.2 Dalam hal pencabutan SPPT SNI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pelaku usaha wajib menghapus Tanda SNI yang telah dibubuhkan pada semua produk yang merupakan stok pelaku usaha, atau apabila</li> </ul>

 <b>CARSURIN</b> 1968	<b>SKEMA SERTIFIKASI  MAINAN ANAK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-065-SPR	<b>Rev</b> : 0	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 18 November 2019	<b>Hal</b> : 16 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>dimungkinkan juga pada produk yang telah beredar di pasar. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan belum juga menarik produk yang bertanda SNI, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;</p> <p>b) pelaku usaha wajib menghapus produk yang dimaksud dari stok pelaku usaha dalam waktu tertentu;</p> <p>c) pelaku usaha wajib menghentikan seluruh penggunaan iklan yang berisi referensi apapun dan mengembalikan seluruh dokumen sertifikasi misalnya SPPT SNI dan Surat Perjanjian Penggunaan Tanda Kesesuaian SNI;</p> <p>d) pelaku usaha harus melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3.3 Keputusan mengenai pencabutan SPPT SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Teknis LSPro PT Carsurin.</p> <p>3.4 Dalam hal pencabutan SPPT SNI, pelaku usaha dapat mengajukan banding terhadap keputusan LSPro PT Carsurin kepada <i>Governing Board</i> LSPro PT Carsurin.</p>